

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos*=militer dan *ag*=memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.¹ Terdapat beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Clausewitz sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat, strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang.² Stephani K. Marrus sebagaimana yang dikutip oleh Husein Umar mengartikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³

George Steiner sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat, berpendapat bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas strategi-strategi penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁴ Menurut Alfred Chandler sebagaimana yang dikutip oleh Pandji Anoraga, strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang

¹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 2

² *Ibid.*

³ Husein Umar, *Strategic...*, hal. 31

⁴ Rachmat, *Manajemen...*, hal. 2

sebuah perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.⁵ Adapun menurut Buzzel dan Gale sebagaimana yang dikutip oleh Pandji Anoraga, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.⁶

Michael Porter sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik.⁷ Thompson dan Strickland sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat menegaskan bahwa strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).⁸ Menurut Hamel dan Prahalad dalam Husein, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.⁹ Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core*

⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 339

⁶ *Ibid.*

⁷ Rachmat, *Manajemen...*, hal. 2

⁸ *Ibid.*

⁹ Husein Umar, *Strategic...*, hal. 31

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan terhadap para CEO dan VP *corporate planning* beberapa perusahaan diperoleh beberapa kesimpulan tentang pengertian strategi, antara lain yaitu: *kelompok pertama*, menyatakan bahwa strategi adalah filosofi dari perusahaan. *Kelompok kedua*, mengartikan strategi sebagai *mission statement*. *Kelompok ketiga*, mendefinisikan strategi sebagai *statement* yang spesifik tentang *competitive advantage* atau keunggulan bersaing. *Kelompok keempat*, mengartikan strategi sebagai gabungan dari ketiga kelompok di atas.¹⁰

Strategi juga dapat diartikan sebagai pemilihan yang dilakukan secara matang atas serangkaian tindakan atau cara yang dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Strategi juga sering dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan atau cara yang dilakukan oleh suatu organisasi, dalam rangka mencapai suatu kinerja yang superior. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara

¹⁰ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 4, dalam https://books.google.co.id/books?id=1oRO59qsq4YC&pg=PA4&dq=pengertian+strategi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix4_azjK7XAhUOo8KHXgwBH0Q6AEIPjAF#v=onepage&q=pengertian%20strategi&f=false, diakses tanggal 14 September 2017

mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai.¹¹

B. Unsur-Unsur Strategi

Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi, maka strategi tersebut harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai lima unsur, yaitu:¹²

1. Gelanggang aktivitas atau arena yang merupakan area di mana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu di mana atau di arena apa organisasi akan beraktivitas. Unsur arena ini merupakan unsur yang ditekankan dalam menetapkan visi atau tujuan yang lebih luas dari unsur strategi itu sendiri.
2. Pembeda atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat strategi yang ditetapkan, seperti sebagaimana organisasi akan menang atau unggul di pasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan merupakan hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari produk atau jasa suatu organisasi yang berupa citra, kustomisasi, unggul secara teknis, harga, mutu atau kualitas yang dapat membantu dalam persaingan.

¹¹ Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 3

¹² *Ibid.*

3. Sarana kendaraan, yang digunakan untuk mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran.
4. Tahapan rencana yang dilalui, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik. Unsur ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari stratejik.
5. Pemikiran yang ekonomis, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

C. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara *stimultan* agar strategi dapat diimplementasikan secara efektif, yaitu: 1. mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain; 2. menghubungkan atau mengaitkan keunggulan atau kekuatan organisasi dengan peluang dari lingkungannya; 3. memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru; 4. menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang; 5. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas

organisasi ke depan; 6. menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.¹³

Fungsi pertama, strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Selanjutnya untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan. Strategi mencoba menghubungkan suatu organisasi dengan individu-individu, dan organisasi lainnya, di mana seluruh hal tersebut di atas dipengaruhi lingkungan yang luas, yang mencakup perubahan teknologi, realita ekonomi dan nilai-nilai budaya sosial.¹⁴

Fungsi strategi berikutnya adalah mengeksploitasi kesuksesan yang dimiliki organisasi, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Fungsi ini menghasilkan strategi eksplorasi dan strategi eksploitasi. Strategi eksplorasi mencoba menciptakan nilai baru dan sumber-sumber daya yang tidak biasa atau asing serta aktivitasnya. Fungsi strategi selanjutnya adalah menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang, khususnya sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan. Fungsi yang penting dalam hal ini adalah dihasilkannya sumber-sumber daya

¹³ *Ibid.*, hal. 7

¹⁴ *Ibid.*

nyata yang penting, tidak hanya pendapatan, namun juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.¹⁵

Strategi membantu pengkoordinasian dan pengarahan aktivitas organisasi, menunjukkan bagaimana para individu bekerja sama dengan yang lain. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan tentunya hal ini sangat penting untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi. Fungsi terakhir adalah proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.¹⁶

D. Tahapan Strategi

Secara garis besar strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu:¹⁷

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, terj. Dono Sunardi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 6

¹⁸ *Ibid.*

2. Penerapan Strategi

Tahap selanjutnya setelah melakukan perumusan strategi adalah penerapan strategi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melakukan strategi yang telah dirumuskan. Penerapan strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada kemampuan.¹⁹ Menurut Amirullah, penerapan strategi adalah sebuah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan (keuangan, manusia, peralatan, dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih.²⁰ Adapun penerapan strategi atau implementasi strategi menurut Hunger dan Wheelen adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.²¹

3. Penilaian Strategi

Penilaian strategi merupakan tahap yang terakhir. Evaluasi menurut Hunger dan Wheelen adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja di monitor dan kinerja

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amirullah, *Manajemen Strategi: Teori-Konsep-Kinerja*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 17

²¹ J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, terj. Julianto Agung, (Andi: Yogyakarta, 2003), hal. 17

sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan.²² Tidak berbeda jauh dengan definisi tersebut, Amirullah mengartikan evaluasi sebagai suatu tahap di mana manajer mencoba menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan.²³ Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk mengukur apakah tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Terdapat tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar, yaitu:²⁴

- 1) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi. Adanya perubahan yang akan menjadi satu hambatan dalam pencapaian tujuan, begitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang dicapai.
- 2) Pengukuran kinerja (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individu dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting daripada kriteria yang mengungkapkan apa yang terjadi. Hasil

²² *Ibid.*, hal. 19

²³ Amirullah, *Manajemen...*, hal. 18

²⁴ Fred R. David, *Manajemen...*, hal. 6

implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang dicapai.

- 3) Pengambilan langkah korektif. Pengambilan langkah korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan pencapaian yang diharapkan.

E. Pengertian *Fundraising*

Fundraising merupakan penggalangan dana/daya yang dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (*marketing*), motivasi dan relasi.²⁵

Fundraising atau penggalangan dana dapat diartikan sebagai proses pengumpulan sumbangan sukarela dalam bentuk uang atau sumber lainnya, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, lembaga pemerintah atau yayasan amal.²⁶ Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, *fundraising* juga didefinisikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.²⁷

²⁵ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, vol. 10, no. 1, 2016, hal. 169, dalam <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/download/804/pdf>, diakses tanggal 14 September 2017

²⁶ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar...*, hal. 15

²⁷ M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

F. Metode *Fundraising*

Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:²⁸

1. *Direct fundraising*

Direct fundraising adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung, dengan kata lain *direct fundraising* merupakan bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzaki* atau donatur dapat langsung dilakukan. Apabila *muzaki*, *munfik* atau donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi, maka mereka dapat segera langsung melakukan donasi karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh penghimpunan menggunakan model ini adalah *direct mail*, *telefundraising* dan *direct advertising*.

2. *Indirect fundraising*

Indirect fundraising adalah model penghimpunan yang menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzaki* atau donatur secara langsung. Biasanya penghimpunan dengan model seperti ini dilakukan dengan memberikan daya akomodasi

²⁸ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, vol. 10, no. 2, 2016, hal. 301, dalam <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/1879/pdf>, diakses tanggal 14 September 2017

langsung terhadap respon *muzaki*, *munfik* atau donatur seketika. Model ini dilakukan melalui metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi pada saat tersebut. Contoh pelaksanaan penghimpunan model ini adalah penyelenggaraan *event* melalui perantara, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, baliho, iklan di internet ataupun iklan di televisi.

G. Tujuan *Fundraising*

Tujuan aktivitas *fundraising* bagi sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) antara lain adalah sebagai berikut:²⁹

1. Tujuan pokok dari aktivitas *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya, *fundraising* berarti pengumpulan uang, akan tetapi maksud *fundraising* di sini memiliki arti yang lebih luas, bukan hanya uang semata, namun termasuk di dalamnya barang ataupun jasa yang memiliki nilai materi.
2. Selain bertujuan untuk pengumpulan dana, aktivitas *fundraising* juga bertujuan untuk menambah jumlah *muzaki* atau donatur. Semakin banyak *muzaki* atau donatur di suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka dapat dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat tersebut mempunyai kinerja yang baik.
3. *Fundraising* bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan citra lembaga. Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan *fundraising*

²⁹ M. Anwar Sani, *Jurus...*, hal. 2

akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah Organisasi Pengelola Zakat. Apabila tanggapan masyarakat cenderung positif terhadap Organisasi Pengelola Zakat, maka akan mempengaruhi calon donatur untuk ikut bergabung. Begitu juga sebaliknya, apabila penilaian calon donatur terhadap Organisasi Pengelola Zakat itu tidak baik, maka akan mempengaruhi keberlangsungan suatu Organisasi Pengelola Zakat dengan minimnya atau bahkan tidak adanya donatur yang bergabung di organisasi mereka.

4. Menggalang simpatisan atau pendukung. Sebuah Organisasi Pengelola Zakat tentunya membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya, ini diperlukan untuk membantu menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka kepada masyarakat, di sinilah peran simpatisan atau pendukung dibutuhkan oleh Organisasi Pengelola Zakat.
5. *Fundraising* bertujuan memuaskan donatur dan *muzaki*. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, yakni menjaga loyalitas *muzaki* dan donatur agar tetap membayarkan zakat, infak serta sedekahnya pada Organisasi Pengelola Zakat terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kepuasan bagi *muzaki* atau donatur melalui segi pelayanan, program dan operasional. Pelayanan prima ini tentunya akan berdampak positif, di mana kepuasan akan mendorong mereka untuk terus membayar zakat, infak serta sedekah pada Organisasi Pengelola Zakat tersebut.

H. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata “zakat” merupakan kata dasar dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.³⁰ Dalam *Lisan al-‘Arab* sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, dasar dari kata zakat ditinjau dari bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.³¹ Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih terkandung maksud membersihkan diri dari kekikiran, dianggap kotor karena akan menodai hubungan persaudaraan antara orang Islam. Oleh karena itu, kekikiran akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ditanamkan dan dipupuk oleh agama Islam, zakat juga akan membersihkan harta dari hak orang lain yang Allah SWT titipkan kepada hartawan tersebut.³²

Zakat dalam arti bertambah (*al-ziyadah*) dan tumbuh atau berkembang (*al-nama’*) mengandung maksud bahwa dengan menunaikan zakat, maka Allah SWT akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk berzakat tersebut dengan mengembangkan harta melalui pengembangan usaha sehingga memperlancar sumber rezeki yang lain. Begitu pula zakat dalam arti berkat (*al-barakah*) dan pujian (*al-madh*) mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat seorang *muzaki* akan mendapatkan keberkatan pada hartanya dan dengan sikap pemurah itu yang bersangkutan akan mendapatkan pujian dari Allah SWT.³³

³⁰ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), hal. 34

³¹ *Ibid.*

³² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 32

³³ *Ibid.*

Terdapat beberapa pengertian zakat menurut para ahli. Menurut ulama *mazhab* Hanafi, zakat adalah memisahkan sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'* karena mencari rida dari Allah SWT. Ulama *mazhab* Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai *nisab* untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan alat pertanian.³⁴

Ulama *mazhab* Hanbali mendefinisikan zakat sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula. Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khothib dari *mazhab* Syafi'i mengatakan bahwa zakat merupakan nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Beragam definisi tersebut di atas, dapat diambil sebuah rumusan pengertian zakat yang sederhana dan mudah dipahami, bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu pula.³⁵

I. Dasar Hukum Zakat

Ayat-ayat yang menyangkut zakat ada yang diturunkan ketika Nabi Muhammad Saw masih berada di Makkah al-Mukaromah, ada pula yang turun setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah al-Mukkaromah serta turun

³⁴ *Ibid.*, hal. 34

³⁵ *Ibid.*, hal. 36

setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah al-Munawwaroh. Di antara ayat-ayat makkiyah tentang zakat yang menggunakan lafal zakat secara langsung adalah:³⁶

1. QS. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.³⁷

2. QS. Al-Kahfi: 81

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١)

“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)”.³⁸

3. QS. Maryam: 13

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٣)

“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa”.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hal. 11

³⁷ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba' at al Mush-haf asy Syarif, 1421 H), hal. 230

³⁸ *Ibid.*, hal. 456

³⁹ *Ibid.*, hal. 463

4. QS. Maryam: 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١)

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”.⁴⁰

5. QS. Fushilat: 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

“(Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”.⁴¹

Ayat-ayat makkiyah tentang zakat menunjukkan bahwa Allah SWT belum menggunakan kalimat (yang mengandung) perintah. Semuanya masih menggunakan kata kerja atau kata benda yang tidak mengandung makna perintah. Berbeda dengan ayat-ayat madaniyah, di antara ayat-ayat tersebut sudah ada yang menggunakan kata perintah seperti pada surat al-Baqarah ayat 43 dan 82, surat al-Nisa’ ayat 77, surat al-Hajj ayat 78, surat al-Nur ayat 37, surat al-Ahzab ayat 33, surat al-Mujadilah ayat 13, dan surat al-Muzammil ayat 20. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat madaniyah sudah tampil lebih tegas dari sisi status hukum zakat apabila dibandingkan dengan ayat-ayat yang turun di Makkah (madaniyah).⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 466

⁴¹ *Ibid.*, hal. 774

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 18

Sementara itu, ayat-ayat zakat yang tidak menggunakan kata zakat secara langsung yang dapat dianggap sebagai sumber hukum zakat antara lain adalah:⁴³

1. Surat al-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁴

2. Surat al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴⁵

3. Surat al-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁴⁶

⁴³ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an...*, hal 19

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 288

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 298

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 859

Selain ayat-ayat al-Qur'an, dasar hukum zakat juga dari hadis Rasulullah Saw. Adapun hadis Rasulullah Saw yang membicarakan persoalan zakat antara lain adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِهِمْ أَمْوَالِهِمْ, وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

Dari Ibnu Abbas RA bahwa Muadz RA berkata. “Rasulullah mengutusku seraya mengatakan, ‘kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai, dan takutlahh kepada doa orang yang didzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya kepada Allah Azza wa Jalla”⁴⁷.

Apabila diperhatikan semua ayat zakat sebagaimana yang tercatat di atas, tidak ada yang terperinci. Hal ini diduga karena Allah SWT ingin menunjukkan bahwa zakat itu seharusnya dinamis, produktif dan variatif. Allah SWT hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia

⁴⁷ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 243

memiliki ruang berfikir yang cukup untuk berkreasi.⁴⁸ Berdasarkan ayat diatas, para ulama sepakat bahwa status hukum menunaikan ibadah zakat adalah *fardhu 'ain* atas setiap orang yang beragama Islam dan sudah cukup syarat-syaratnya (terpenuhi).⁴⁹

J. Macam-Macam Zakat

Dalam *syariat* agama Islam, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Pensyariaan kedua macam zakat ini tidak dalam waktu yang sama meskipun sama-sama pada tahun kedua Hijriyah. Fokus serta waktu pelaksanaan kedua jenis zakat ini juga berbeda.⁵⁰

1. Zakat harta

Zakat harta atau yang dikenal dengan zakat mal, merupakan zakat yang diwajibkan atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu pula.⁵¹ Zakat harta lebih menitikberatkan kepada hartanya bukan pada pemiliknya. Adapun dari segi jenisnya, menurut pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat mal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu meliputi:⁵²

a. Emas, perak dan logam mulia lainnya

Emas, perak dan logam mulia yang wajib dizakati adalah yang sudah berupa uang cetakan maupun belum. Adapun syarat-syarat

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 23

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 19

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 41

⁵¹ *Ibid.*, hal. 42

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

zakat emas dan perak adalah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan *syariat (nisab)*, emas dan perak telah dimiliki satu tahun (*haul*), terbebas dari utang yang dapat mengurangi *nisab*, melebihi kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. *Nisab* zakat emas adalah 85 gram, sedangkan *nisab* perak adalah 595 (dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%).⁵³

b. Uang dan surat berharga lainnya

Uang logam atau uang kertas merupakan uang yang dapat menggantikan kedudukan emas dan perak. Hukum zakat uang kertas dibahas oleh ulama kontemporer. Mereka menetapkan bahwa uang wajib dizakati menurut jumur *fuqaha (mazhab* Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) karena adakalanya uang tersebut merupakan utang *qawiy* bagi kas negara, pos wesel, cek piutang bank yang harganya sama dengan uang tersebut.⁵⁴

Selain uang, terdapat surat berharga seperti saham, cek, obligasi, deposito dan saham yang mempunyai nilai materiil. Surat-surat berharga ini dikenakan zakat sebesar 2,5% apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) mencapai *nisab*, yaitu senilai 85 gram emas; 2) berlalu satu tahun (*haul*); 3) melebihi kebutuhan pokok; 4) terbebas dari utang yang dapat mengurangi *nisab*.⁵⁵

⁵³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hal. 60

⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hal. 144

⁵⁵ Fahrur Mu'is, *Zakat...*, hal. 89

c. Perniagaan

Zakat perdagangan dikenakan atas benda-benda yang dapat ditukar dengan uang, emas atau perak dan siap diperjualbelikan.⁵⁶ Barang dagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah barang selain emas dan perak, baik berupa benda, tempat tinggal, rumah, pakaian, tanaman, jenis-jenis binatang, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini menurut *mazhab* Maliki adalah perhiasan yang diperdagangkan.⁵⁷ Adapun syarat-syarat zakat perdagangan adalah mencapai *nisab*, yaitu senilai 85 gram emas, mencapai *haul* atau setelah berlalu satu tahun, dan terdapat tujuan melakukan perdagangan ketika barang tersebut diperoleh. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat perdagangan sebesar 2,5%.⁵⁸

d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman, sedangkan pendapat *kedua*, menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 75

⁵⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat...*, hal. 144

⁵⁸ Fahrur Mu'is, *Zakat...*, hal. 75

makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan.⁵⁹ Adapun syarat-syarat zakat tanaman adalah tanaman tersebut ditanam manusia dan bukan tumbuh sendiri, tanaman tersebut menjadi makanan pokok dan mengenyangkan perut manusia, dan hasil tanaman tersebut mencapai *nisab* yaitu 653 kg, dengan kadar zakat 5% apabila diairi menggunakan alat dan 10% jika diairi dengan air hujan dan sungai.⁶⁰

e. Peternakan dan perikanan

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut *al-an'am*, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, domba dan kambing. Syarat-syarat zakat ternak antara lain adalah: *pertama*, mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan *syariat* (jumlah minimal unta adalah lima ekor, sapi atau kerbau tiga puluh ekor, dan kambing empat puluh ekor) di bawah jumlah tersebut maka hewan ternak tidak dikenakan zakat. *Kedua*, hewan ternak digembalakan atau mencari makan sendiri atau sebagian waktunya dilepas untuk mencari makan sendiri dan sengaja diurus sepanjang tahun yang bertujuan untuk memperoleh susu, daging, bibit baru dan pembiakan. *Ketiga*, adalah telah mencapai satu tahun (*haul*). *Keempat*, hewan ternak tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya.⁶¹ Adapun perikanan termasuk dalam kategori zakat pertanian, maka syarat zakat perikanan adalah mencapai *nisab* yakni sebesar 653 kg

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat...*, hal. 186

⁶⁰ Fahrur Mu'is, *Zakat...*, hal. 67

⁶¹ *Ibid.*, hal. 52

gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5%, setelah dikurangi dengan keperluan dan biaya dari usaha tersebut.⁶²

f. Pertambangan

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan mempunyai nilai materiil seperti emas, perak, kuningan, timah, dan besi. Barang tambang wajib dizakati sebesar 2,5% apabila memenuhi dua syarat, yaitu mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan *syariat* (senilai 85 gram emas), dengan kadar zakat dan dimiliki oleh orang yang wajib zakat, karena orang muslim yang mempunyai utang dan orang kafir tidak wajib atas zakat barang tambang.⁶³

g. Perindustrian

Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Zakat perindustrian dikenakan atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dengan batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat senilai 85 gram emas, dan dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah, adapun kadar zakat perindustrian adalah sebesar 2,5%.⁶⁴

h. Pendapatan dan jasa

Zakat atas pendapatan dan jasa biasa dikenal dengan zakat profesi. Menurut Fahrur Mu'is, zakat profesi adalah zakat yang

⁶² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 121

⁶³ Fahrur Mu'is, *Zakat...*, hal. 79

⁶⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Properti

dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan.⁶⁵ Adapun menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.⁶⁶

Zakat pendapatan atau profesi juga disebut zakat gaji. Zakat gaji dalam sistem pengurusan kewenangan islam dikenal sebagai “*ata*” (*‘utiyat*), yaitu apa-apa upah yang diterima oleh seseorang dari pada majikan sebagai balasan perkhidmatan (kerja) yang dibenarkan oleh syarak. Selain disebut sebagai zakat profesi dan zakat gaji, zakat pendapatan juga dikenal dengan istilah *al-mal al-mustafad* yang bermaksud apa-apa ganjaran yang diterima oleh seseorang dari pada mana-mana pihak sebagai hasil kepakaran (kerja) yang dibenarkan oleh syarak.⁶⁷

Syarat-syarat zakat pendapatan adalah berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, dan telah mencapai *nisab* yakni senilai 85 gram emas dan dikeluarkan setelah berlalu satu tahun. Apabila telah

⁶⁵ Fahrur Mu’is, *Zakat...*, hal. 99

⁶⁶ Amiroeddin Inoed dkk., *Anatomi...*, hal. 50

⁶⁷ Muhammad Uda Kasim, *Zakat Teori, Kutipan dan Agihan*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribution, 2005), hal. 3, dalam <https://books.google.co.id/books?id=EJjyxmJ2jnUC&pg=PA140&dq=maal+mustafad&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiDv9OmhrzcAhWafysKHZqSBxIQ6AEIRTAE#v=onepage&q=mal%20mustafad&f=false>, diakses tanggal 26 Juli 2018.

memenuhi syarat tersebut, maka seorang muslim wajib menunaikan zakat profesi dengan kadar zakat 2,5%.⁶⁸

i. *Rikaz*

Rikaz merupakan harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi. Syarat-syarat diwajibkannya zakat barang antara lain adalah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan *syariat* (senilai 85 gram emas) dan dimiliki oleh orang yang wajib zakat, karena orang muslim yang mempunyai utang dan orang kafir tidak wajib atas zakat barang temuan. Adapun kadar zakat rikaz adalah 20%⁶⁹

Kategori tersebut senantiasa memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Terdapat perbedaan antara satu kategori dengan kategori lainnya mengenai *nisab* dan kadar atau ukuran yang dikeluarkan dalam zakat. Secara garis besar harta-harta yang dizakati dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:⁷⁰

- a. Harta yang menyangkut hajat hidup manusia, yaitu harta yang apabila tidak dimiliki oleh seseorang, maka kehidupan yang bersangkutan akan terganggu atau bahkan akan mengakibatkan kematian. Harta semacam ini dikenal dengan istilah makanan pokok.
- b. Harta yang tidak menyangkut hajat hidup manusia, yaitu harta yang akan menunjang kelancaran dan kesuksesan hidup, namun tanpa

⁶⁸ Fahrur Mu'is, *Zakat...*, hal. 99

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 79

⁷⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 42

adanya harta ini manusia masih dapat bertahan hidup meskipun seadanya.

2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan Ramadan. Zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (*muzaki*) maupun penerimanya (*mustahik*), di mana tujuan dari penunaian zakat fitrah adalah untuk membersihkan seseorang yang telah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dari noda-noda yang akan mengganggu kesucian ibadah puasanya dan memberikan kelapangan bagi kaum fakir dan miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri.⁷¹

K. Fungsi, Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mempunyai fungsi, hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik terhadap orang yang menunaikan zakat (*muzaki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Fungsi zakat adalah, *pertama*, sebagai sarana pemberdaya umat. Zakat yang dikelola dengan baik akan membidik kelompok masyarakat yang terpuruk untuk diberdayakan. *Kedua*, sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Kerawanan sosial

⁷¹ *Ibid.*, hal. 43

merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang muncul di sepanjang sejarah kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Masalah kemiskinan ini belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Sistem sosialis dan sistem kapitalis berebut menampilkan keunggulan konsep masing-masing, namun tetap tidak mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian. Zakat diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan perekonomian dan membangun kebahagiaan bersama.⁷²

Ketiga, sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Dalam kehidupan sosial tidak jarang dijumpai suatu keadaan yang membuat harkat dan martabat manusia seolah-olah terabaikan. Fungsi zakat di sini adalah sebagai sarana pembelaan terhadap manusia. *Keempat*, sebagai sarana pemuliaan manusia (*riqab*). Manusia diciptakan Allah SWT dalam kemerdekaan dan kemuliaan. Hanya saja terkadang kemerdekaan dan kemuliaan dirinya seperti tergadai. Pemerasan terselubung dan memperkerjakan anak-anak sebagai sesuatu yang tak ternafikan, maka pelaksanaan zakat merupakan upaya mempertahankan dan atau mengembalikan kemerdekaan serta kemuliaan manusia yang tergadai oleh kemiskinan.⁷³

Kelima, sebagai sarana kebangkitan ekonomi umat. Modal memegang peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian, namun pada kenyataannya tidak semua orang mempunyai modal yang cukup. Zakat

⁷² *Ibid.*, hal. 51-52

⁷³ *Ibid.*

berupaya membantu memperkuat modal usaha agar dapat berjalan dengan baik. Fungsi zakat yang terakhir adalah sebagai penghargaan terhadap kinerja. Agama Islam sangat menghargai sebuah kinerja. Semakin baik kinerja, maka semakin tinggi pula apresiasi yang diberikan. Apabila kinerja buruk, maka Islam akan mencari akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja tersebut. Pemberian bagian zakat kepada *amilin* merupakan wujud nyata perhatian Islam terhadap kinerja.⁷⁴

Adapun hikmah dan manfaat zakat adalah, *pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, zakat merupakan hak *mustahik*, sehingga zakat berfungsi membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghindarkan mereka dari bahaya kekufuran, sifat iri dan dengki yang mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.⁷⁵

Hikmah dan manfaat zakat yang *ketiga* adalah sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, di mana kesibukannya tersebut membuatnya tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar untuk kepentingan nafkah diri dan keluarganya. *Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat...*, hal. 10

prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan maupun sarana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) muslim.⁷⁶

Kelima, untuk mensyaratkan etika bisnis yang benar, karena zakat bukan membersihkan harta yang kotor, namun mengeluarkan bagian dari hak orang lain. *Keenam*, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Pengelolaan zakat yang baik, akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. *Ketujuh*, dorongan agama Islam yang kuat kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup, menjadi *muzaki* dan *munfik*.⁷⁷

L. Sasaran Zakat

Secara khusus al-Qur'an telah menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan apabila para pemimpin ataupun penguasa membagikan zakat sesuai kehendak mereka sendiri. Pada masa Rasulullah Saw, mereka yang serakah tidak dapat menahan keinginan untuk mengambil harta sedekah tersebut. Mereka berharap mendapatkan harta itu dari Rasulullah Saw, akan tetapi setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah Saw, mereka mulai menggunjing dan menyerang kedudukan

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 11-12

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 14-15

Rasulullah Saw, kemudian turunlah ayat yang menyingkap sifat-sifat mereka yang munafik dan serakah tersebut dengan menunjukkan kepalsuan mereka bahwa mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Ayat-ayat yang turun juga menerangkan sasaran (*masarif*) zakat.⁷⁸ Allah berfirman:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ
 (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (٥٩) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh rida dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah”, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Turunnya ayat al-Qur'an tersebut, menjelaskan bahwa mereka yang serakah tidak mempunyai harapan lagi, dan sasaran zakat menjadi jelas serta masing-masing mengetahuinya. Berdasarkan surat al-Taubah ayat 60, sasaran zakat antara lain adalah:

⁷⁸ M. Yusuf Qardawi, *Hukum...*, hal. 507

⁷⁹ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an...*, hal. 288

1. Fakir

Tabari' sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, ia adalah seorang pemuka ahli tafsir yang mendefinisikan bahwa fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta.⁸⁰ Adapun definisi fakir menurut *mazhab* Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nisab* atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.⁸¹

2. Miskin

Miskin adalah orang yang dalam keadaan kebutuhan tetapi suka untuk meminta-minta.⁸² Adapun pengertian miskin menurut *mazhab* Hanafi adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.⁸³ Golongan penerima zakat pertama dan kedua (fakir dan miskin) merupakan golongan pertama yang diberi harta zakat dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat Islam.

3. Amil

Sasaran ketiga setelah fakir dan miskin adalah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan, urusan zakat, mulai dari pengumpul

⁸⁰ M. Yusuf Qardawi, *Hukum...*, hal. 511

⁸¹ *Ibid.*, hal. 512

⁸² *Ibid.*, hal. 511

⁸³ *Ibid.*, hal. 513

sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiknya*.⁸⁴ Adapun syarat-syarat amil zakat adalah:⁸⁵

- a. Muslim, karena zakat merupakan urusan kaum mukmin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. *Mukalaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- c. Jujur, menjadi amil berarti diamanati harta orang muslimin, oleh karena itu petugas zakat seharusnya bukan orang fasik yang tidak dapat dipercaya. Orang fasik akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan.
- d. Memahami hukum zakat, para ulama mensyaratkan para petugas zakat adalah orang yang faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Apabila ia tidak mengetahui hukum zakat, maka tidaklah mungkin ia mampu melaksanakan tugasnya dan akan lebih banyak melakukan kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan mengenai harta yang wajib dizakati dan tidak wajib dizakati. Juga memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk kemudian ditentukan hukumnya.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 545

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 551

- e. Mampu melaksanakan tugas, petugas zakat harus mampu memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup melaksanakan tugas tersebut, karena kejujuran saja belum mencukupi apabila tidak disertai dengan kekuatan dan kemampuan untuk bekerja.
- f. Amil zakat disyaratkan seorang laki-laki, sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa amil haruslah seorang yang merdeka bukan seorang hamba.

4. *Mualaf*

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela kaum muslimin dari musuh.⁸⁶ *Mualaf* menjadi sasaran zakat, karena zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja ataupun ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan *mualaf* ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.

Kelompok *mualaf* ini terbagi menjadi beberapa golongan yaitu yang muslim dan yang bukan muslim. *Pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 563

Kedua, golongan yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah keyakinannya terhadap Islam. *Ketiga*, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan kelompok *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Keempat*, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dalam zakat dengan harapan imannya menjadi kuat dan tetap, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.⁸⁷

Selanjutnya kelompok *kelima*, pemimpin serta tokoh yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Pemberian bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Keenam*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkannya, kecuali dengan paksaan seperti dengan dipurangi. Mereka diberi bagian zakat untuk memperlunak hati mereka. *Ketujuh*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan perbatasan daerah muslim. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan agar dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng tersebut dari serbuan musuh.⁸⁸

5. *Riqab*

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 563-565

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 565-566

Menurut istilah fikih zakat, *riqab* adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya.⁸⁹ Menurut jumhur ulama, *riqab* adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang.⁹⁰ Terdapat dua macam cara yang dilakukan untuk membebaskan budak. *Pertama*, memerdekakan hamba *mukatab* yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. *Kedua*, seseorang atau kelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat membeli budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.⁹¹

6. *Gharim*

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan *ghin* panjang) artinya mempunyai utang, sedangkan *gharim* adalah (dengan *ra* panjang) adalah orang yang berutang, kadang kala dapat digunakan untuk orang yang mempunyai piutang.⁹² Asal kata *gharm* menurut bahasa adalah tetap. Menurut *mazhab* Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari

⁸⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 124

⁹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Zakat...*, hal. 285

⁹¹ Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)" *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2016, hal. 43

⁹² M. Yusuf Qardawi, *Hukum...*, hal. 594

utangannya.⁹³ Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, di mana masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. *Pertama*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, mengganti barang orang lain yang dirusakny karena kesalahan. *Kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

7. *Fi Sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sebagian diantara *musaffirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁹⁴

8. *Ibnu Sabil*

Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah kiasan untuk seorang *musafir*, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *aththariq*/jalan. Menurut Ibnu Zaid, *ibnu sabil* adalah *musafir*, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dari bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih...*, hal. 125

atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu hanya bersifat pasti.⁹⁵

M. Pengertian Infak

Kata “*infaq*” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.⁹⁶ Kata infak juga berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.⁹⁷ Menurut terminologi *syariah*, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.⁹⁸

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago sebagaimana yang dikutip Amiruddin Inoed, memberikan arti infak yaitu mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan

⁹⁵ M. Yusuf Qardawi, *Hukum...*, hal. 645

⁹⁶ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.11, dalam <https://books.google.co.id/books?id=wTjYAAAAMAAJ&q=Pelaporan+Zakat+Pengurang+Pajak+Penghasilan,+Jakarta:+Raja+Grafindo+Persada.&dq=Pe+laporan+Zakat+Pengurang+Pajak+Penghasilan,+Jakarta:+Raja+Grafindo+Persada.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjm9ry8sLDWAhVEQo8KHe8fD8oQ6AEIJzAA>, diakses tanggal 30 Maret 2017.

⁹⁷ Amiruddin Inoed dkk., *Anatomi...*, hal. 12

⁹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 6, dalam <https://books.google.co.id/books?id=-4deTM8g2M8C&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Hukum+Zakat+dan+Wakaf&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifpLPfSDWAhWGtY8KHd2tA9EQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Pengantar%20Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf&f=false>, diakses tanggal 30 Maret 2017.

dan keadaan yang menghendaki.⁹⁹ Adapun menurut Rabinson Malian sebagaimana yang dikutip Amiruddin Inoed, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁰⁰ Menurut istilah para ulama, infak diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.¹⁰¹

N. Dasar Hukum Infak

Dasar hukum infak adalah:¹⁰²

1. QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰³

2. QS. Al-Talaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فليُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

⁹⁹ Amiruddin Inoed dkk., *Anatomi.*, hal. 14

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar ...*, hal. 6

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an...*, hal. 47

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁰⁴

3. QS. At-Taubah: 35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٥)

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.¹⁰⁵

4. QS. Al-Munafiqun: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠)

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”.¹⁰⁶

5. QS. Al-Thagabun: 16

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 946

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 283

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 936

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁰⁷

O. Pengeluaran Infak

Terdapat tiga golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infak, yaitu:¹⁰⁸

1. Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infak, bagi golongan ini berlaku infak minimal 10% dari penghasilan.
2. Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20-35% dari penghasilan.

Infak harus dikeluarkan dari rezeki setiap pribadi muslim berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa infak harus dikeluarkan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Infak hasil usaha, berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 942

¹⁰⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar ...*, hal.8

¹⁰⁹ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹¹⁰

2. Infak dari yang dikeluarkan bumi, berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 267, dan surat al-An'am: 141 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹¹¹

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari

¹¹⁰ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an...*, hal. 67

¹¹¹ *Ibid.*

buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹¹²

3. Infak terhadap harta (bagi mereka yang menumpuk harta belum sampai *haul/nisab*), berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 262, dan surat al-An'am: 141

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹¹³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹¹⁴

4. Infak dari infak, berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 270

¹¹² *Ibid.*, hal. 212

¹¹³ *Ibid.*, hal. 66

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 212

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)

“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya”.¹¹⁵

5. Infak dari rezeki, berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah: 3, al-Anfaal: 3, al-Ra’du: 22, dan surat al-Sajdah: 16

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.¹¹⁶

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

“(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.¹¹⁷

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢)

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).¹¹⁸

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦)

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 67

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 8

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 260

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 372

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.¹¹⁹

6. Infak dari harta yang dicintai, berdasarkan al-Qur'an surat Ali Imron: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹²⁰

7. Infak dari harta apa saja, berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah: 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠)

“Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya”.¹²¹

8. Infak dari harta yang baik, berdasarkan al-Qur'an surat al-Taghabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٦)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹²²

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 662

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 91

¹²¹ *Ibid.*, hal. 67

¹²² *Ibid.*, hal. 942

Dalam hal waktu pengeluaran, terdapat perbedaan antara infak dan zakat, yaitu:¹²³

1. Saat memperoleh rezeki, penghasilan atau harta. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-An'am: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.¹²⁴

2. Kapan saja, baik pada waktu malam atau siang. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤)

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹²⁵

3. Pada saat Allah mengeluarkan sesuatu dari perut bumi, "Hai orang-orang yang beriman infakkanlah... sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

¹²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar ...*, hal. 9

¹²⁴ Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad, *Al-Qur'an...*, hal. 212

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 68

P. Badan Amil Zakat Nasional

Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain menerima dan mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹²⁶

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional ini berasaskan pada:¹²⁷

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional harus berpedoman pada syariat Islam.
2. Amanah. Badan Amil Zakat Nasional harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Badan Amil Zakat Nasional harus mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada *mustahik*.
4. Keadilan. Dalam melakukan tugas pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. *Muzaki* dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹²⁷ *Ibid.*

6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarki, sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan seluruh keputusan-keputusan dan tindak perbuatan yang telah dilakukan.¹²⁸ Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional dapat terjadi jika memiliki tiga pilar utama, yaitu:
 - a. Amanah. Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Dalam pengelolaan dana umat, sikap amanah sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap kepercayaan penuh dari masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional.
 - b. Profesional. Efektivitas dan efisiensi manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Badan Amil Zakat Nasional.
 - c. Transparan. Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Kemudahan akses para *muzaki* untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional.¹²⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan menteri ini

¹²⁸ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 86

¹²⁹ Amiruddin Inoed dkk., *Anatomi...*, hal.144-145

menyelenggarakan empat fungsi, yaitu *pertama*, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Kedua*, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Keempat*, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk Unit Pengumpul Zakat pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.¹³⁰

Q. *Muzaki Corner*

Muzaki corner adalah layanan untuk menunaikan zakat dengan mudah secara *online* dan *realtime*.¹³¹ *Muzaki corner* juga dapat didefinisikan sebagai aplikasi versi terbaru dari versi sebelumnya yang bernama “*muzaki*”, di mana versi terbaru ini meliputi: 1. transaksi; 2. riwayat pembayaran; 3. *monitoring* konfirmasi pembayaran; 4. jemput zakat; 5. laporan bulanan dan majalah zakat; 6. virtual *account*.¹³² Aplikasi *muzaki corner* dapat diunduh oleh masyarakat melalui *playstore* pada *smartphone* ataupun *online* melau


¹³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat

¹³¹ <https://muzaki.baznas.go.id>, diakses tanggal 14 September 2017

¹³² https://www.appsflash.com/detail/muzaki-corner?appid=id.go.baznas.pusat.muzaki_corner_for_android, diakses tanggal 14 November 2017

Personal Computer (PC). Berikut adalah tampilan halaman awal aplikasi *muzaki corner*.

Gambar 2.1
Tampilan Awal Aplikasi *Muzaki Corner*



MUZAKI CORNER

Home Produk Login Bantuan Survey Donate Now

LOGIN

NPWZ

Password

LOGIN

Log in With Facebook

Handphone

Email

Alamat

I'm not a robot

REGISTER

Assalamu'alaikum
Bagaimana kami dapat membantu Anda?

Kami siap melayani anda

Sumber: muzaki.baznas.go.id


Tahap pertama yang harus dilakukan untuk masuk atau *login* pada laman *muzaki corner* adalah dengan memasukkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan *password* yang didapat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Adapun tampilan ketika *muzaki* atau *munfik* sudah berhasil melakukan *login* adalah sebagai berikut.


Gambar 2.2
Dashboard Aplikasi Muzaki Corner di Personal Computer



Sumber: muzaki.baznas.go.id

Gambar 2.3
Dashboard Aplikasi Muzaki Corner di Smartphone





Sumber: muzaki.baznas.go.id

Terdapat beberapa perbedaan tampilan *dashboard muzaki corner* yang ada di *Personal Computer* (PC) dengan yang ada di *smartphone*. Tampilan *dashboard* pada *Personal Computer* (PC) terdiri dari: beranda, transaksi, panduan donasi, survei, laporan dan majalah, serta *logout*, sedangkan tampilan menu dalam *smartphone* meliputi: *dashboard*, pembayaran, laporan, *profile*, dan *soulmate (coming soon)*. Tampilan *dashboard* menampilkan grafik pembayaran zakat dan infak per tahun yang telah dibayarkan oleh *muzaki* atau *munfik*.

Dalam *dashboard* terdapat menu transaksi, yang mana di dalamnya terdapat beberapa menu, antara lain adalah riwayat pembayaran, konfirmasi pembayaran, jemput zakat, dan takaful. Riwayat pembayaran berisi pembayaran zakat maupun infak yang telah dibayarkan sebelumnya oleh *muzaki* atau *munfik*. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.4
Tampilan Riwayat Pembayaran pada *Personal Computer*

The screenshot shows the 'Riwayat Pembayaran' page in the Muzaki web application. The user is logged in as Ahmad Ginanjar Priosaputra. The page displays a list of payment records for 'Penerimaan Infak' (Infak Receipt) with columns for date and amount. The user profile 'Ahmad Ginanjar Priosaputra' is visible on the left sidebar.

Tanggal	Jumlah
04/12/2017	Rp. 10.000
01/11/2017	Rp. 10.000

Sumber: muzaki.baznas.go.id

Menu lain yang ada di dalam transaksi adalah konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran berisi data-data yang harus diisi oleh *muzaki* atau *munfik* untuk mengkonfirmasi pembayaran zakat maupun infak yang telah dibayarkan sebelumnya. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.5
Tampilan Konfirmasi Pembayaran pada *Personal Computer*

The screenshot shows the 'Submit Konfirmasi' page in the Muzaki web application. The page contains a form with fields for 'Tanggal Pembayaran', 'Bank Tujuan', 'Cara Pembayaran', 'Jenis Pembayaran', and 'Jumlah Donasi (Rp)'. The user profile 'Ahmad Ginanjar Priosaputra' is visible on the left sidebar.

The screenshot shows the 'Muzaki Corner' web application interface. On the left is a navigation menu with options like 'Beranda', 'Transaksi', 'Riwayat Pembayaran', 'Konfirmasi Pembayaran', 'Jemput Zakat', 'Takaful', 'Panduan Donasi', 'Survey', 'Laporan dan Majalah', and 'Laporan Bulanan'. The main content area is titled 'Jemput Zakat' and contains the following form elements:

- Cara Pembayaran ***: A dropdown menu with the text 'Pilih salah satu'.
- Jenis Pembayaran ***: Three radio button options: 'Zakat', 'Infaq', and 'Infaq Program'.
- Jumlah Donasi (Rp) ***: A text input field.
- Keterangan**: A larger text area for notes.
- Lampiran**: A section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. Below it, it says 'Lampiran bukti pembayaran (format: jpg, png, atau pdf). Ukuran file yang diperbolehkan < 300kb.' and a 'Simpan' button.

At the bottom right of the form area, there is a green button labeled 'Tinggalkan pesan anda'.


Sumber: muzaki.baznas.go.id

Menu selanjutnya adalah jemput zakat. *Muzaki* atau *munfik* dapat melakukan pembayaran zakat maupun infak tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu dengan mengisi data-data yang diperlukan pada menu jemput zakat yang ada di aplikasi *muzaki corner*, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.6
Tampilan Jemput Zakat pada *Personal Computer*

The screenshot shows the 'Muzaki Corner' web application interface for the 'Input Jemput Zakat' form. The navigation menu is similar to the previous screenshot, but the 'Jemput Zakat' option is highlighted. The main content area is titled 'Input Jemput Zakat' and contains the following form elements:


- A header instruction: 'Silahkan mengisi data-data berikut untuk penjemputan zakat anda: * Wajib Disi'.
- Tanggal ***: A date input field with a placeholder '//'. Below it is a 'Tinggalan pesan anda' button.
- Donasi Anda ***: Three radio button options: 'Zakat', 'Infaq', and 'Lainnya'. Each option has a corresponding 'Jumlah donasi' input field and a 'Terbilang: Rupiah' label below it.



Sumber: muzaki.baznas.go.id

Laporan dan majalah merupakan salah satu menu yang ada dalam aplikasi *muzaki corner*. Menu ini menggambarkan laporan penerimaan dan penyaluran Badan Amil Zakat Nasional per bulan di setiap tahunnya. Begitu pula dengan majalah, di setiap bulannya terdapat majalah Badan Amil Zakat Nasional yang dapat diunduh oleh pengguna aplikasi *muzaki corner*.

Gambar 2.7
Tampilan Laporan pada *Personal Computer*



Sumber: muzaki.baznas.go.id

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PENERIMAAN DAN PENYALURAN 2016 BULAN AGUSTUS 2016	
Penerimaan	
Zakat	Rp 6,312,194,393.33
Infak	Rp 2,058,258,256.79
Jumlah Penerimaan Bulan Agustus	Rp 8,370,452,650.12
Jumlah Penerimaan s.d. Juli 2016	Rp 73,344,099,865.00
Jumlah Penerimaan s.d. Agustus 2016	Rp 81,714,552,515.12
Penyaluran	
Bidang Sosial	Rp 1,476,141,774.00
Bidang Pendidikan	Rp 493,453,580.00
Bidang Kesehatan	Rp 575,247,603.00
Bidang Ekonomi	Rp 590,181,000.00
Bidang Keagamaan	Rp -
Jumlah Penyaluran Bulan Agustus	Rp 3,135,023,957.00
Jumlah Penyaluran s.d. Juli 2016	Rp 22,780,330,557.00
Jumlah Penyaluran s.d. Agustus 2016	Rp 25,915,354,514.00
Penambahan Piutang Penyaluran	Rp -

Sumber: muzaki.baznas.go.id

Gambar 2.8
Tampilan Majalah pada *Personal Computer*



Sumber: muzaki.baznas.go.id


Dalam melakukan pembayaran zakat dan infak *muzaki* atau *munfik* dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM),

internet banking, mobile banking, Short Message Service (SMS), serta phone banking. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.¹³³

1. Via ATM

Pembayaran zakat atau infak via ATM Bank Mandiri dapat dilakukan dengan cara memilih “bayar/beli” pada menu utama, kemudian pilih menu “lainnya”, dan pilih menu “zakat/infak/sedekah”, pilih nomor “2” untuk pembayaran zakat, dan atau nomor “3” untuk melakukan pembayaran infak, selanjutnya adalah memasukkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) atau nomor *handphone* dan memasukkan jumlah pembayaran zakat atau infak, yang terakhir adalah pilih “benar”. Berikut tampilan pembayaran zakat atau infak via ATM Bank Mandiri.

Gambar 2.9
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via ATM Bank Mandiri



¹³³ <https://muzaki.baznas.go.id>, diakses tanggal 14 September 2017



Sumber: muzaki.baznas.go.id

Adapun pembayaran via ATM BRI Syariah adalah dengan cara memilih “pembayaran” pada menu utama, pilih “donasi”, pilih “zakat/infak”, kemudian masukkan nilai donasi pembayaran zakat dan atau infak, masukkan kode BAZNAS, dan yang terakhir adalah pilih “benar”. Berikut tampilan tahapan pembayaran zakat atau infak via ATM BRI Syariah.


Gambar 2.10
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via ATM BRI Syariah



Sumber: muzaki.baznas.go.id

Adapun pembayaran via ATM Bank Muamalat adalah dengan cara pilih “transaksi lain” pada menu utama, pilih “pembayaran”, kemudian pilih “ZIS, pilih “BAZNAS”, pilih jenis donasi yaitu zakat, infak atau sedekah, masukkan nilai donasi, dan selanjutnya adalah pilih jenis rekening (tabungan atau giro), yang terakhir adalah pilih “ya”.

Gambar 2.11
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via ATM Bank Muamalat



Sumber: muzaki.baznas.go.id

2. Via Internet Banking

Pembayaran zakat maupun infak juga dapat dilakukan melalui internet *banking*. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembayaran melalui internet *banking*. Langkah awal yang harus dilakukan dalam pembayaran via internet *banking* Bank Mandiri adalah dengan masuk ke halaman www.bankmandiri.co.id lalu klik *personal login*, selanjutnya masukkan user ID dan PIN internet *banking*, pilih menu “bayar”, pilih menu “lainnya”, kemudian masukkan nomor rekening dan isi kolom penyedia jasa dengan “BAZNAS zakat” untuk melakukan transaksi pembayaran zakat atau “BAZNAS infak” untuk melakukan transaksi pembayaran infak, isi kolom referensi tagihan dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) atau nomor *handphone*, isi kolom jumlah dengan nominal zakat atau infak yang akan dibayarkan, masukkan token pada kolom pin mandiri dan pilih “kirim”. Berikut adalah tampilan tahap-tahap pembayaran zakat dan infak via internet *banking*.

Gambar 2.12
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via Internet Banking Bank Mandiri



2 Via Internet Banking

Bank Mandiri

3. Pada tampilan layar utama. Kemudian klik "Bayar"

The screenshot shows the Mandiri Internet main page. On the left sidebar, the 'Bayar' option is circled in red. The main content area displays the following information:

- Logout button (LOGOUT)
- Time: 03 Mar 2015, 17:54:49
- HELP button
- WELCOME MESSAGE: SELAMAT DATANG DI MANDIRI INTERNET
- USER NAME: RANDI SWANDARU
- LOGIN LOGOUT INFO: Login terakhir Anda adalah tanggal 03 March 2015 15:36, Logout terakhir Anda adalah tanggal 03 March 2015 15:41
- FAVORITE ACCOUNTS: Daftar Rekening Favoritku, Anda dapat menambahkan rekening favorit Anda pada menu Personalisasi

2 Via Internet Banking

Bank Mandiri

4. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan pembayaran, kemudian klik "Lainnya"

The screenshot shows the Mandiri Internet payment options page. On the left sidebar, the 'Lainnya' option is circled in red. The main content area displays the following information:

- Logout button (LOGOUT)
- Time: 03 Mar 2015, 17:57:41
- HELP button
- WELCOME MESSAGE: SELAMAT DATANG DI MANDIRI INTERNET
- USER NAME: RANDI SWANDARU
- LOGIN LOGOUT INFO: Login terakhir Anda adalah tanggal 03 March 2015 15:36, Logout terakhir Anda adalah tanggal 03 March 2015 15:41
- FAVORITE ACCOUNTS: Daftar Rekening Favoritku, Anda dapat menambahkan rekening favorit Anda pada menu Personalisasi

2 Via Internet Banking

Bank Mandiri

The screenshot shows the Mandiri Internet payment form. The 'Lainnya' option is selected, and a dropdown menu is open showing the following options:

- Baznas Zakat
- Baznas Infaq

The form also displays the following information:

- Logout button (LOGOUT)
- Time: 03 Mar 2015, 17:59:54
- HELP button
- TITLE: PEMBAYARAN LAIN-LAIN
- FROM ACCOUNT: Dari Rekening: 1030006266684 - Tabungan Rp
- TO ACCOUNT: Penyalur Jasa
- REFERENCE: Referensi Tagihan: Baznas Zakat
- AMOUNT: Jumlah: 1000000000
- NOTE: Keterangan: Dompot Dhuafa - Zakat, Dompot Dhuafa - Infaq, Pundi Amal SCTV, Fimpay, MitraPay
- Buttons: BATAL, LANJUTKAN
- EXPLANATION: Keterangan: 1. Anda dapat menyimpan pembayaran tagihan yang telah dilakukan ke dalam daftar pembayaran. 2. Limit maksimal pembayaran tagihan sebesar Rp. 10.000.000,- per hari. 3. Untuk pembayaran tagihan anda : Rih terlebih dahulu Penyedia Jasa, masukkan Customer ID atau User ID pada kolom "Nomor Pelanggan", kemudian masukkan jumlah tagihan yang akan dibayar. 4. Tekan tombol "HELP" jika Anda membutuhkan petunjuk yang lebih detail.

5. Isi kolom **Dari Rekening** dengan **Nomor Rekening Anda**. Kemudian isi kolom **Penyalur Jasa** dengan **BAZNAS Zakat** untuk membayar zakat, atau **BAZNAS Infaq** untuk membayar infaq

2 Via Internet Banking

Bank Mandiri

02 Mar 2015, 11:07:08 HELP

PEMBAYARAN LAIN-LAIN

Dari Rekening : 1570004030764 - Tabungan Rp. ▾

Penyedia Jasa : Baznas Zakat ▾

Referensi Tagihan : 317110010037736

Jumlah : Rp. 500.000

Simpan Di Daftar Pembayaran

Keterangan :

BATAL **LANJUTKAN**

Keterangan:

1. Anda dapat menyimpan pembayaran tagihan yang telah dilakukan ke dalam daftar pembayaran.
2. Limit maksimal pembayaran tagihan sebesar Rp. 10.000.000,- per hari.
3. Untuk pembayaran tagihan anda : Pilih terlebih dahulu Penyedia Jasa, masukkan Customer ID atau User ID pada kolom "Nomor Pelanggan", kemudian masukkan jumlah tagihan yang akan dibayar.
4. Tekan tombol "HELP" jika Anda membutuhkan petunjuk yang lebih detail.

6. Isi kolom **Referensi Tagihan** dengan no.HP atau NPWZ Anda. Kemudian isi kolom **Jumlah** dengan nominal yang anda kehendaki. Kemudian klik "**LANJUTKAN**"

2 Via Internet Banking

Bank Mandiri

PEMBAYARAN LAIN-LAIN

Dari Rekening : 1570004030764 - Tabungan Rp.

Penyedia Jasa : Baznas Zakat

Referensi Tagihan : 317110010037736

Jumlah : Rp. 500.000,00

Biaya : Rp. 1.500,00

Challenge code : 703 7736 refresh

Masukkan "PIN Mandiri" untuk Konfirmasi (Metode APPLI 1) :

Guna untuk aktivasi [Cara menggunakan](#)

BATAL **KIRIM**

5. Gunakan token Anda untuk memasukkan **PIN Mandiri**. Setelah itu klik "**KIRIM**". Transaksi Selesai.

Sumber: muzaki.baznas.go.id

3. Via Mobile Banking

Mobile banking juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran zakat maupun infak pada Badan Amil Zakat Nasional. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, unduh aplikasi *mobile* BRIS pada ponsel dan pastikan layanan *mobile* BRIS

tersebut sudah aktif. Apabila belum aktif, maka harus registrasi melalui *customer service*. *Kedua*, masuk ke dalam aplikasi *mobile BRIS*, kemudian klik “lanjut”. *Ketiga*, pilih “pembayaran”. *Keempat*, pilih “donasi”. *Kelima*, klik “BAZNAS”. *Keenam*, pilih donasi yang diinginkan (zakat, infak, atau sedekah). *Ketujuh*, masukkan nominal donasi. *Kedelapan*, masukkan pin *mobile banking*, dan sebagai tanda berhasilnya transaksi, maka akan mendapatkan SMS balasan. Berikut merupakan tahap-tahap pembayaran zakat atau infak via *mobile banking* BRI Syariah.

Gambar 2.13
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via Mobile Banking BRI Syariah

3 Via Mobile Banking

BRI Syariah





1. Download dan Instal aplikasi Mobile BRIS pada ponsel Anda. Pastikan Layanan Mobile Banking Anda telah aktif. Jika belum silakan registrasi via customer service
2. Masuk ke dalam aplikasi Mobile BRIS lalu klik **Lanjut**

3 Via Mobile Banking

BRI Syariah



3. Klik Pembayaran
4. Klik Donasi

3 Via Mobile Banking

BRI Syariah




5. Klik BAZNAS
6. Pilih Jenis Donasi yang ingin Anda bayarkan

3 Via Mobile Banking

BRI Syariah



7. Masukkan nominal Donasi
8. Masukkan PIN Mobile Banking Anda



9. Anda akan menerima pesan tanda Transaksi Berhasil

Sumber: muzaki.baznas.go.id

4. Via SMS Banking

Pembayaran zakat dan infak juga dapat dilakukan melalui *Short Message Service (SMS) Banking*. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembayaran zakat dan infak via *SMS banking* adalah mengaktifkan layanan *SMS banking* melalui *customer service*, kemudian memilih menu “*message*”, pilih “*compose SMS/tulis pesan*”, selanjutnya ketik “TRT <kode rekening> <rekening lain> <jumlah>” dan kirim ke 3355, dan yang terakhir adalah konfirmasi transaksi dengan mengetik kombinasi pin yang diminta dan mengirimnya kembali pada 3355, maka konfirmasi transaksi dinyatakan berhasil.

Gambar 2.14
Tampilan Pembayaran Zakat dan Infak
Via SMS Banking Bank Mandiri

4 Via SMS Banking **Bank Mandiri**

1 **2**



* Pastikan Anda telah mengaktifkan layanan SMS Banking via Customer Service

1. Pilih Message pada Menu Ponsel Anda
2. Pilih Compose SMS/ Tulis Pesan

4 Via SMS Banking **Bank Mandiri**

3 **4**



3. Ketik TRT< kode rek> <rek lain> <jumlah> , Contoh : TRT 1 0700001855555 500000
4. Ketik nomor tujuan SMS (to) : 3355

4 Via SMS Banking **Bank Mandiri**

5 **6**



5. Konfirmasi transaksi Ketik kombinasi PIN yang diminta dan kirim kembali ke 3355.#Contoh : PIN 654321 dan PIN yang diminta adalah PIN ke 6 dan ke 2, maka ketik : 15
6. Konfirmasi transaksi berhasil

Sumber: muzaki.baznas.go.id

5. *Phone Banking*

Pembayaran zakat dan infak dapat dilakukan melalui *phone banking*. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembayaran zakat dan infak via *phone banking* Bank Mandiri. *Pertama*, mendaftarkan rekening di layanan “mandiri *call*” dengan menghubungi *customer service*. *Kedua*, meregistrasi nomor rekening pada BAZNAS di layanan “mandiri *call*” melalui ATM atau *customer service*. *Ketiga*, hubungi “mandiri *call*” 14000. *Keempat* setelah mesin penjawab mengucapkan salam, pilih bahasa sesuai dengan keinginan. *Kelima*, masukkan nomor kartu debit. *Keenam*, masukkan nomor PIN “mandiri *call*”. *Ketujuh*, ikuti arahan dan intruksi yang diberikan untuk melakukan transfer. *Kedelapan*, transfer ke rekening BAZNAS. *Kesembilan*, lakukan konfirmasi ke “mandiri *call*”.

R. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai *fundraising* antara lain adalah: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mayang Sari pada tahun 2010, dengan judul “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu: 1) strategi penghimpunan (*fundraising*) BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pengelolaan ZIS antara lain adalah memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat melalui program sosialisasi, membuka komunikasi dengan berbagai kalangan

masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan potensi ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta juga menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang ada di wilayah Jakarta, selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru, karena potensi ZIS terutama di Jakarta masih belum banyak yang paham, dan agar program-program BAZIS DKI dapat berjalan secara optimal, maka kinerja BAZIS DKI tidak terlepas dari motivasi dan pengawasan; 2) BAZIS DKI Jakarta memiliki nilai yang strategis khususnya bagi masyarakat warga miskin disekitarnya. Maka dari itu, peranan ZIS sangat berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat DKI Jakarta yang kurang mampu, dana yang diberikan BAZIS DKI tidak hanya untuk konsumsi semata tetapi juga untuk kegiatan produksi agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya; 3) kelebihan program-program BAZIS DKI salah satunya adalah program pendayagunaan dana ZIS yang diwujudkan dalam usaha pengembangan usaha ekonomi, pembinaan SDM, dan bantuan konsumtif, upaya ini tidak lain agar mata rantai kemiskinan secara bertahap dapat terlepas. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat beberapa program unggulan BAZIS DKI Jakarta yang tidak berjalan, seperti pemberian *qardhul hasan* dan juga pengawasan evaluasi program yang masih lemah.¹³⁴ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

¹³⁴ Dewi Mayang Sari, "Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2010), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1236/1/987720-DEWI%20MAYANG%20SARI-FSH.PDF>, diakses tanggal 13 November 2017

Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riri Listyaningrum pada tahun 2015, dengan judul “Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Yaketunis sebagai lembaga sosial yang khusus memberikan pelayanan kepada tunanetra tidak melaksanakan langkah-langkah *fundraising* modern, ia memiliki cara *fundraising* tersendiri yaitu atas dasar kuat terhadap keyakinan telah menjalankan perintah Allah dalam al-Qur’an. Dasar kuat inilah yang membuat Yaketunis mempercayakan segala sesuatunya atas dasar pertolongan kepada Allah SWT. Adapun tantangan dalam *fundraising* Yaketunis adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan atau menggunakan nama lembaga Yaketunis untuk meminta-minta sumbangan kepada masyarakat.¹³⁵ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada

¹³⁵ Riris Listyaningrum, “Strategi Fundraising Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/19577/1/11250046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tanggal 13 November 2017

sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afifah Zulkarnia pada tahun 2016, dengan judul “Strategi Fundraising oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf”. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: 1) penerapan *fundraising* yang diterapkan oleh L-Kaf Sidogiri adalah melalui dua bentuk wakaf dalam bentuk wakaf uang, yaitu wakaf rutin dan wakaf insidental. a) wakaf rutin merupakan program penghimpunan wakaf dari pemotongan *bisyaroh* karyawan unit usaha di lingkungan sekitar PPS yang bersedia mewakafkan hartanya melalui *bisyarohnya* per bulan dengan nominal antara Rp 10.000,00 sampai dengan Rp 200.000,00; b) wakaf insidental ialah wakaf yang nominal dan waktunya ditentukan sendiri oleh wakif sesuai dengan kehendaknya. Wakaf insidental ini berlaku bagi masyarakat luas dan dari kalangan intern PPS seperti alumni, wali santri, santri dan simpatisan, yang sosialisasinya disebar melalui LKS-PWU berupa brosur, seminar, dan stiker L-Kaf Sidogiri; c) penebangan wakaf produktif dari masyarakat berupa sawah di Desa Wangkal yang ditanami padi dan mengadakan kerjasama pengelolaan lahan dengan menanam 8000 bibit sengan di PP Metal rejoso, kemudian hasil dari pengelolaan wakaf ini yang didistribusikan; 2) efektivitas strategi *fundraising* oleh L-Kaf Sidogiri ini karena L-Kaf Sidogiri memiliki donatur tetap yang

berasal dari wakaf rutin. Efektivitas lain yang menjadi keberhasilan L-kaf Sidogiri dalam menghimpun dana yang besar adalah luasnya jejaring L-Kaf Sidogiri melalaui lingkungan PPS dengan jumlah santri, wali santri, alumni dan karyawan yang mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia (misalnya Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, Madura, Kalimantan Barat, Sumatera dan lain sebagainya). L-Kaf Sidogiri dengan mudah dapat menjalankan programnya melalui kegiatan wakaf rutin yang bekerjasama dengan unit usaha PPS, dan memanfaatkan waktu-waktu penting seperti acara Haflah Imtihan PPS (ulang tahun PS dan Akhirussanah) yang ke-279 pada 18 April 2016 guna mencari calon-calon wakif. Jadi, dari lingkungan PPS sendiri pun, L-Kaf Sidogiri memiliki peluang yang besar untuk menghimpun dana wakaf dalam jumlah besar.¹³⁶ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising*.

¹³⁶ Afifah Zulkarnia, "Strategi Fundraising oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/3447/1/12210133.pdf>, diakses tanggal 13 November 2017

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aprizal pada tahun 2015 dengan judul “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa al-Azhar Peduli Ummat menerapkan empat strategi dalam menggalang dana zakatnya, diantaranya adalah strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, strategi memitrai perusahaan, dan strategi membuat layanan yang baik. Tahap penerapannya adalah dengan mengedukasikan mereka menjadi pebisnis yang benar dan menjalankan prinsip yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw hingga cara mengelola usaha, mengelola keuangan yang mengundang keberkahan. Hasil evaluasi *fundraising* ini dilihat dari berbagai strategi yang telah dilakukan terlihat kemajuan yang cukup signifikan. Secara teknis strategi ini memiliki cara tersendiri dalam penghimpunannya, dengan menggunakan strategi *direct and indirect fundraising*, al-Azhar Peduli Ummat mengalami kenaikan hampir 18%.¹³⁷ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki*

¹³⁷ Aprizal, “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34129/1/APRIZAL-FDK-IR.pdf>, diakses pada 13 November 2017

corner. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010, dengan judul “Efektifitas Iklan ‘Zakat Emang Ajib’ Dompot Dhuafa Republika Tahun 1430 H dalam Proses Fundraising”. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) penggunaan tema Zakat Emang Ajib “ajib manfaatnya-ajib berkahnya” merupakan model kampanye yang unik, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk memahami bahwa kewajiban zakat dari Allah harus ditunaikan. Tema iklan yang menarik tersebut membuat pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf terus meningkat pada setiap tahunnya; 2) penggalangan dana melalui program iklan dengan tema zakat emang ajib (ajib manfaatnya-ajib berkahnya) yang diusung oleh Dompot Dhuafa Republika tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa program tersebut efektif.¹³⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada

¹³⁸ Ahmad Zaki, “Efektifitas Iklan ‘Zakat Emang Ajib’ Dompot Dhuafa Republika Tahun 1430 H dalam Proses Fundraising”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1243/1/98753AHMAD%20ZAKI-FSH.PDF>, diakses pada 13 November 2017

fundraising berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikry pada tahun 2016, dengan judul “Strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta”. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) LAZIS MD menerapkan tiga strategi dalam menggalang dana zakatnya, yaitu strategi membuat program, strategi menyentuh hati donatur, dan strategi memitrai perusahaan; 2) Menggunakan strategi *fundraising* yang dilakukan secara berbeda dengan aneka keunikannya tersebut membuat dana ZIS yang terhimpun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2012 LAZIS MD menerima dana ZIS sebesar Rp 2.918.350, tahun 2013 ZIS sebanyak Rp 8.700.500, tahun 2014 Rp 27.221.200, tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp 31.781.500. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh strategi *fundraising* LAZIS MD yang mempunyai keunikan yang berbeda berdampak positif bagi peningkatan ZIS yang diterima oleh LAZIS MD, hal ini juga didukung oleh SDM yang kompeten.¹³⁹ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada

¹³⁹ Muhammad Fikry, “Strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016), dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34068/1/MUHAMMAD%20FIKRY%20-%20FDK.pdf>, diakses tanggal 13 November 2017

sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sabar Waluyo pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzakki”. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain adalah strategi *fundraising* LAZISMU Ajibarang menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. LAZISMU Ajibarang mampu menjalankan tujuh strategi langsung yaitu *direct mail*, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat, *counter*, pemotongan gaji karyawan dan kerja sama penyaluran zakat. Selain itu, LAZISMU Ajibarang juga mampu menerapkan sebelas strategi tidak langsung, yaitu membuat brosur atau poster untuk media komunikasi dan informasi, membuat aksesoris seperti pulpen, stiker, dan lain sebagainya, selain itu juga mengadakan *event*, dan *sponsorship*. Adapun faktor-faktor pendukung LAZISMU Ajibarang dalam memperoleh donatur antara lain adalah secara geografis di Kecamatan Ajibarang terdapat pasar terbesar di Kabupaten Banyumas, mempunyai payung hukum yang jelas, mempunyai jejaring yang jelas serta mempunyai segmentasi yang jelas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih banyaknya pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran ikut mengembangkan LAZISMU, minimnya kapasitas SDM baik secara kualitas

maupun kuantitas, minimnya respon Amal Usaha Muhammadiyah, dan lambatnya respon pimpinan untuk mendirikan jejaring LAZISMU.¹⁴⁰ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis *muzaki corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis *muzaki corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Arif Khamdan pada tahun 2010, dengan judul “Strategi Fundraising yang Dilakukan BAZIS DKI Jakarta untuk Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah”. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) BAZIS DKI Jakarta menerapkan strategi *fundraising* eksternal dan internal. *Fundraising* internal mencakup konsep komunikasi yaitu komunikasi vertikal yang terdiri dari komunikasi kebawah, dan komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar staf, sedangkan *fundraising* eksternal meliputi kebijakan *fundraising*, program sosialisasi dan manajemen kemitraan dengan perusahaan serta pencarian sumber ZIS kontemporer; 2) faktor pendukung *fundraising* BAZIS

¹⁴⁰ Sabar Waluyo, “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas dalam Mendapatkan Muzakki”, *Skripsi*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), dalam http://repository.iainpurwokerto.ac.id/753/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustak.pdf, diakses pada 13 November 2017

Provinsi DKI Jakarta adalah posisi BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang merupakan satu-satunya pengelola ZIS dibawah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, hal ini menyebabkan strategi *fundraising* berjalan lancar karena mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari sumber dana ZIS; 3) faktor penghambat *fundraising* BAZIS DKI Jakarta adalah dari segi internal dan eksternal. Dilihat dari segi internal, yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, sedangkan dari segi eksternal adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan LAZIS serta kebiasaan masyarakat yang langsung membayarkan ZIS kepada *mustahik*.¹⁴¹ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai strategi *fundraising* zakat dan infak berbasis muzaki *corner* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraising* berbasis muzaki *corner*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

¹⁴¹ Arif Khamdan, “Strategi Fundrasising yang Dilakukan BAZIS DKI Jakarta untuk Mencapai Target Penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2274/1/ARIF%20KHAMDAN-FSH.pdf>, diakses pada 13 November 2017